

Statuta Asosiasi Esperanto Indonesia

I. Nama Asosiasi

- 1.1 Nama asosiasi adalah Indonezia Esperanto-Asocio; disingkat IEA (Bahasa Indonesia: *Asosiasi Esperanto Indonesia*).
- 1.2. IEA ini mewarisi sejarah IEA yang didirikan pada tahun 1952.
- 1.3. IEA mewakili Esperantis (pengguna Bahasa Esperanto) di Indonesia yang berada di asosiasi dan instansi lain.

II. Tujuan dan Bidang Kegiatan

2.1 IEA bertujuan

- mempromosikan penggunaan bahasa internasional Esperanto;
- memfasilitasi semua jenis hubungan antar manusia meskipun ada perbedaan kebangsaan, jenis kelamin, agama, politik, atau bahasa;
- meningkatkan rasa solidaritas yang kuat antar sesama anggotanya, membantu kelompok-kelompok Esperanto dalam negeri dan mengembangkan pemahaman dan penghormatan terhadap bangsa lain;
- menyadarkan masyarakat tentang nilai bahasa Esperanto dan masalah-masalah linguistik umum.

2.2 Bidang Kegiatan:

- Informasi
- Pendidikan
- Praktik

- 2.3 IEA adalah organisasi nirlaba sehingga tidak bertujuan mencari laba. IEA mengadakan kegiatan yang menghasilkan laba hanya untuk merealisasikan tujuan yang sudah ditetapkan.

III. Keanggotaan

- 3.1 Setiap individu dapat menjadi Anggota IEA, tanpa memandang kebangsaan, agama, dan pendirian politiknya.

3.2 Anggota yang bertindak bertentangan dengan aturan statuta dapat dikeluarkan melalui keputusan dewan; jika ada banding, keputusan akan ditetapkan dalam rapat umum berikutnya.

IV. Organisasi

- 4.1 Badan pengambil keputusan tertinggi di IEA adalah Majelis Umum. Dewan Pengurus mengadakan rapat dengan Majelis Umum setidaknya sekali setiap tahun. Tanggal dan agenda rapat harus diinformasikan kepada para anggota selambat-lambatnya dua bulan sebelum rapat diadakan.
- 4.2 Para anggota IEA memilih Dewan Pengurus yang terdiri dari 5-9 anggota. Dewan Pengurus bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasi dan mewakili kegiatan-kegiatan IEA.
- 4.3 Dewan Pengurus menunjuk sendiri beberapa anggotanya minimal untuk menjadi presiden, sekretaris dan bendahara dan juga wakil presiden bila diperlukan.
- 4.4 Majelis Umum menunjuk dua pengawas keuangan yang bukan anggota Dewan Pengurus.
- 4.5 Tugas pokok Dewan Pengurus adalah sebagai berikut:
 - a) menginformasikan kepada para anggota mengenai kegiatan Esperanto baik di dalam maupun luar negeri;
 - b) menyelenggarakan pertemuan-pertemuan Esperanto baik domestik maupun internasional;
 - c) mendidik dan melatih para pengiat.
- 4.6 Dewan Pengurus harus melapor kepada Majelis Umum tentang kegiatan-kegiatannya.
- 4.7 Dewan Pengurus dapat menunjuk beberapa perwakilan di wilayah-wilayah dan departemen-departemen yang telah ditetapkan.

V. Pemilihan Umum

- 5.1 Seluruh anggota IEA berhak menghadiri pemilihan umum.
- 5.2 Pertemuan yang membahas pemilihan umum diadakan setiap tiga tahun saat rapat umum.

- 5.3 Kuorum untuk melakukan pemilihan umum pada saat rapat umum adalah sepertiga dari jumlah anggota IEA.
- 5.4 Anggota IEA berhak mempercayakan hak pilihnya kepada anggota yang hadir melalui surat bertanda tangan kepada Presiden IEA selambat-lambatnya dua minggu sebelum rapat umum.

VI. Keuangan

- 6.1 Pemimpin menguraikan laporan keuangan terbaru setiap tahun. Auditor melaporkan hasil pengauditan keuangan saat rapat umum.
- 6.2 Iuran anggota tercantum dalam peraturan anggota.

VII. Tambahan

- 7.1 Statuta hanya boleh diamandemen saat rapat umum.
- 7.2 Untuk dapat mengamandemen statuta IEA diperlukan dua pertiga suara dari seluruh anggota yang hadir.
- 7.3 Keterangan lebih lanjut mengenai fungsi-fungsi IEA dijelaskan pada peraturan tersendiri.
- 7.4 Statuta pertama ini ditetapkan pada rapat umum, tanggal 7 April 2013 saat Kongres Esperanto Indonesia pertama.